

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERALIHAN HAK  
*SYUF'AH* SUMUR MENURUT IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga  
Kec. Panyabungan)

OLEH:

NUR MAIDAH

NIM: 24.13.10.031



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
T.A 2017 M/1438 H

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERALIHAN HAK  
SYUFAH SUMUR MENURUT IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga  
Kec. Panyabungan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Mu'alamah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**NUR MAIDAH**

**NIM: 24.13.10.031**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
T.A 2017 M/1438 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Maidah  
Nim : 24.13.10.031  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Peralihan Hak *Syuf'ah*  
Sumur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa  
Panyabungan Tonga Kec. Payabungan).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 15 Agustus 2017

Nur Maidah  
NIM. 24.13.10.031

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERALIHAN HAK SYUF'AH**

**SUMUR MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Di Desa**

**Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)**

Oleh:

**NUR MAIDAH**

**NIM: 24.13.10.031**

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dra. Laila Rohani, M.Hum**

**NIP. 1940916 198801 2 002**

**Zainal Arifin Purba, M.Ag**

**NIP. 19680118 200003 2 001**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi  
Islam (Mu'amalah)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Fatimah Zahara, MA**

**NIP.19730208 199903 2 001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Persepsi Masyarakat Terhadap Peralihan Hak *Syuf'ah* Sumur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Payabungan) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 26 Oktober 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, November 2017  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU  
Medan

Ketua

Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA  
NIP.19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, Mkn  
NIP.19770127 200710 2 002

Anggota-Anggota

1. Dra. Laila Rohani, M.Hum  
NIP. 1940916 198801 2 002

2. Zainal Arifin Purba, M.Ag  
NIP. 19680118 200003 2 001

3. Fatimah Zahara, MA  
NIP.19730208 199903 2 001

4. Drs. Ahmad Suhaimi, MA  
NIP.19591212 198903 1 00

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU  
Medan

Dr. Zulham S.H.I, M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## IKHTISAR

*Syuf'ah* merupakan hak serikat lama untuk membeli secara paksa barang serikat yang dijual teman serikatnya kepada serikat baru. Penulis memberikan judul penelitian ini adalah “Persepsi Masyarakat Terhadap Peralihan Hak *Syuf'ah* Sumur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)”. Judul ini penulis angkat karena banyaknya kesalahan tentang persepsi di masyarakat Desa Panyabungan Tonga terhadap peralihan hak *syuf'ah* benda perkongsian yaitu sumur. Masyarakat melakukan perkongsian sumur ini untuk membantu masyarakat itu sendiri dari segi biaya agar satu sama lain tidak terbebani akan biaya yang besar dalam pembuatan sumur dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa Panyabungan Tonga. Menurut penelitian, masyarakat memang menyebutkan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi persepsi masyarakat tersebut yang mengatakan bahwa ada hak teman serikat lama membeli secara paksa benda perkongsian yang dijual teman serikat yang lain kepada serikat baru yaitu karena faktor kebiasaan dikalangan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep hak *syuf'ah*.

Menurut Imam Syafi'i *syuf'ah* tidak ada bagi benda yang tidak bisa dibagi seperti sumur. Sehingga dalam penggunaan barang yang bisa di-*syuf'ah*-kan dibatasi bentuknya baik itu benda yang bergerak atau tidak bergerak. Di samping itu secara hakiki pihak pembelilah yang berhak terhadap benda perkongsian yang dijual oleh salah satu peserikat kepadanya dalam hal ini ialah benda yang tidak bisa di-*syuf'ah*-kan seperti sumur, tetapi jika benda perkongsian yang bisa dibagi seperti rumah maka yang bisa mengambil *syuf'ah* adalah teman serikat yang tinggal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil riset yang penulis dapat adalah pelaksanaan masyarakat desa Panyabungan Tonga tersebut ternyata tidak ada *syuf'ah*-nya menurut Imam Syafi'i beliau beralasan bahwa dalam akad *syuf'ah* yang dibolehkan mengambil secara paksa benda perkongsian yang dijual teman serikat adalah benda yang bisa dibagi bukan benda yang tidak bisa dibagi seperti sumur karena benda tersebut barang yang tidak bisa dibagi karena jika dibagi maka manfaatnya akan hilang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Peralihan Hak *Syuf'ah* Sumur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)” dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa Kepada penyejuk hatiku ayahanda Alm. Ropan dan Ibunda Hj. Bidasari yang telah memberikan dukungan moril dan materil dari penulis lahir hingga sarjana serta sabar dan tulus ikhlas tanpa pamrih memberi dorongan. Terima kasih tak terhingga untuk doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangan ayah dan ibu karena kalian skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Laila Rohani, M.Hum sebagai dosen pembimbing I sekaligus penasehat akademik penulis dan Bapak Zainal Arifin Purba, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ide, saran, kritik serta arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.

6. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.KN sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
7. Bapak ibu dosen-dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
8. Terkhususnya Sahabatku Lima Jari Muniroh, Rina Sari Nasution, Nila Sari Nasution, Siti Aminah Harahap, dan sahabatku Ratna Sari Lubis dan Siti Aminah Lubis serta adik-adikku satu kontrakan yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
9. Keluargaku tercinta yang banyak membantu untuk mewujudkan semua ini kepada kakak saya Nur Lena, Sopiah, Saripah, Sahriah, Apsoh dan kak Adek dan Abang saya Rahmat, Ismail, Ricky Zuhely dan Bahron yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan Rahmat Hartanto, Fauzan Isdaputra, Hasbi Aschori, Indah Angraini, Fikri Al Munawwar,

Windy Agustin, Handriono, Nur Lela, Sri suci Nuditya, Humairah, Endah Nur Kesumastuti, Try Anggun Sari, Dewi Sastika Pulungan, Wiwik Lestari, Dina Fatma Sucitra Manullang, Fitrah Safitri, Cindi Muhrani, Fauzah Qadriah, Ririn Adrida, Safridah dan seluruh teman-teman Muamalah stambuk 2013 lainnya, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, 15 Agustus 2017

Penulis

**Nur Maidah**  
**Nim. 24.13.10.031**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan.....	i
Persetujuan .....	ii
Pengesahaan .....	iii
Ikhtisar .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	11
F. Hipotesis .....	12
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SYUF'AH</i></b>	
	A. Pengertian <i>Syuf'ah</i> , Hikmah dan Dasar	
	Hukumnya .....	16
	B. Rukun dan Syarat <i>Syuf'ah</i> .....	25
	C. <i>Syuf'ah</i> Menurut Imam Syafi'i.....	30
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
	B. Latar Belakang Munculnya Persepsi Hak	
	Sumur .....	40
	C. Masyarakat Yang Menggunakan Sumur.....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Persepsi Masyarakat Desa Panyabungan	
	Tonga tentang Hak <i>Syuf'ah</i> Sumur .....	45
	B. Konflik dan Penyelesaian yang Terjadi	
	tentang Hak <i>Syuf'ah</i> Sumur .....	52
	C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak	
	<i>Syuf'ah</i> Sumur .....	55
	D. Analisis Penulis.....	58

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam menetapkan beberapa peraturan dalam bidang *mu'amalah* yang bertujuan untuk mendapatkan *ke-maslahat-an* pada pihak yang saling berhubungan dan menghindari terjadinya *ke-mudarat-an* ataupun kerugian, diantara ketentuan yang ditetapkan adalah di-*syari'at*-kannya *syuf'ah* terhadap harta serikat yang akan dijual oleh salah satu pihak dari peserikat tersebut.

*Syuf'ah* adalah hak untuk membeli secara paksa yang ditetapkan untuk serikat lama atas serikat baru dengan sebab adanya perserikatan terhadap harta yang mereka miliki bersama.<sup>1</sup> Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa teman serikat (*syafi'*) mempunyai hak membeli dengan paksa barang serikat yang telah dijual oleh teman serikatnya kepada orang lain baik dia rela menjual kembali barang yang telah dibelinya atau tidak rela, dengan kata lain ditetapkannya hukum *syuf'ah* agar salah seorang peserikat tidak menjual barang serikatnya kepada orang lain sebelum ditawarkan kepada teman serikatnya lebih dahulu.

---

<sup>1</sup> Taqiy ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husainy, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz I (Bandung: Al-Ma'rif, t.th), h. 298.

Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan *ke-mudharat-an* pada teman serikatnya jika seandainya ia harus berserikat dengan orang yang baru.

Adapun landasan hukum berlakunya hak *syuf'ah* adalah hadis Rasul berikut ini:

"عن جابر: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (رواه أحمد والبخاري)<sup>2</sup>"

Artinya: Dari Jabir, bahwa Nabi SAW. menetapkan *syuf'ah* pada setiap barang yang belum dibagi. Karena itu, apabila batas-batasnya sudah tetap dan jalan-jalannya sudah diatur maka tidak ada *syuf'ah*. (HR. Ahmad dan Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. memutuskan *syuf'ah* pada barang serikat yang belum dilakukan pembagian dimana keadaan barang tersebut memungkinkan untuk dibagi, maka jika telah ditetapkan batasan bagian di antara peserikat maka tidak berlaku *syuf'ah* dan dasar hukum tersebut, menunjukkan legalitas benda yang bisa di-*syuf'ah*-kan, menyangkut hal ini sehingga permasalahan tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 136.

Misalnya si X berserikat dengan Y, Y menjual bagiannya dalam serikat kepada si Z tanpa izin si X, dalam hal ini X berhak membeli benda yang telah dijual Y kepada Z walaupun tidak disukai Z.<sup>3</sup>

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa *syuf'ah* adalah termasuk syariat yang baik, adil, dan menjunjung tinggi *ke-maslahat-an* umat. Dari sini dapat diketahui bahwa rekayasa untuk menggugurkan kepentingan umat sangat berlawanan dengan sesuatu yang menjadi tujuan Allah SWT.

Persoalan *syuf'ah* ini banyak terjadi di desa Panyabungan Tonga berkaitan dengan perkongsian sumur, maksudnya adanya dua atau tiga keluarga yang memiliki satu sumur bersama, masalahnya yang lebih banyak adalah satu sumur dimiliki dua keluarga. Hal ini bisa terjadi karena rumah mereka berdampingan atau bertolak belakang (belakang rumah keduanya yang berdempet). Sebenarnya kejadian ini sudah sering terjadi dan dilanjutkan secara turun temurun meskipun itu tidak lama, namun belum pernah terjadi komplik antara kedua belah pihak dan belum pernah terjadi jual beli terhadap benda bersama karena kedua pihak masih menetap di rumah mereka.

---

<sup>3</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Juz II (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.402.

Kepemilikan rumah biasanya beralih ke anak melalui warisan dan merekalah yang melanjutkan hak *syuf'ah* terhadap sumur yang ada di dalam rumah tersebut. Ternyata tidak semua anak atau ahli waris bertahan di rumah tersebut. Ada beberapa penerus yang memakai rumah itu menjual rumahnya. Ini berarti pindahlah bukan hanya kepemilikan rumah tetapi hak *syuf'ah* pada sumur yang ada di dalam rumah tersebut.

Terjadinya peralihan kepemilikan (jual beli) rumah ada yang berimplikasi pada terjadinya konflik, konflik adalah kawan serikat yang sebelumnya menginginkan agar ia memiliki hak *syuf'ah* terhadap sumur dengan meminta ke kawan serikatnya yang menjual rumahnya untuk menjualkan sumur kepada pihak sebelumnya. Meskipun ini sering diminta oleh orang yang sebelumnya kepada orang yang menjual rumahnya untuk menjualkan sumur kepadanya, namun orang yang menjual rumah itu tidak pernah mau menjualkan sumur itu pada kawan serikatnya, alasannya agar orang yang membeli rumah memiliki sumur dan dapat memanfaatkannya, karena ketiadaan sumur menyebabkan orang tidak jadi membeli rumah tersebut. Padahal menurut kawan serikatnya dia lebih berhak sementara pihak yang lainnya merasa itu juga hak dia.

Kejadian ini dialami oleh masyarakat di desa Panyabungan Tonga sebagai berikut:

1. Perkongsian sumur antara Ibu Anik dengan Bapak Makmur;

Timbul permasalahan ketika Ibu Anik menjual rumahnya beserta bagiannya atas sumur itu kepada Ibu Ummi, tanpa meminta pendapat kepada Bapak Makmur. Awalnya dia tidak keberatan tetapi setelah Ibu Ummi membeli sanyo dan meletakkannya di dalam sumur tersebut yang menyebabkan Bapak Makmur sering tidak kebagian air dan kesulitan mengambil air. Perdebatan pun sering terjadi sehingga Bapak Makmur ingin membeli sumur itu dengan alasan menurutnya dia lebih berhak atas sumur itu.

2. Perkongsian sumur antara Ibu Khadijah dengan Ibu Nur Alinak  
keduanya bersaudara;

Timbul permasalahan ketika Ibu Linak menjual rumahnya beserta bagiannya atas sumur itu kepada Ibu Erlina, tanpa meminta pendapat kepada Ibu Khadijah, tapi kalau dia pun meminta pasti tidak diberikan. Permasalahan yang terjadi terletak pada jumlah keluarga, dimana Ibu Khadijah anaknya cuma tiga, sedangkan Ibu Erlina anaknya tujuh. Keadaan tersebut membuat keluarga Ibu Khadijah merasa tidak adil karena keluarga Ibu Erlina lebih banyak memakai air menyebabkan Ibu Khadijah keberatan dan dia ingin memiliki sumur tersebut karena dia merasa milik sumur tersebut dulunya dia dan adiknya yaitu Ibu Linak.

3. Perkongsian sumur antara orang tua Bapak Caman dan Bapak Safaruddin, sumur tersebut warisan kepada Bapak Caman dari orang tuanya.

Selama ini belum pernah ada pertengkaran diantara mereka, perdebatan mulai muncul setelah Bapak Caman menjual rumah beserta sumur tersebut kepada Ibu Rosiah. Bapak Safaruddin keberatan karena dia tidak terima harus satu sumur dengan orang yang baru, kalau seandainya sumur tersebut bisa dibagi maka kemungkinan besar Bapak Safaruddin tidak keberatan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dengan keadaan tersebut dia mengkrat sumur itu menjadi memiliki sendiri dengan alasan dia lebih berhak atas sumur itu.

Sementara dalam Islam bidang *mu'amalah* sudah diatur bagaimana syarat-syarat atau objek-objek yang bisa *disyuf'ah*-kan seperti rumah dan tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, pintu-pintu, pagar, atap rumah dan semuanya yang termasuk dalam penjualan saat dilepas bukan sumur seperti yang terjadi di desa Panyabungan Tonga.

Ketiga kasus di atas menjelaskan adanya perbedaan persepsi antara pihak pertama dan pihak kedua, dimana persepsi pihak pertama bahwa dia lebih berhak atas sumur itu, persepsi pihak kedua pun begitu juga bahwa dia

yang lebih berhak atas sumur itu bukan pihak ketiga (pembeli) karena dulu yang membuat sumur itu dia dengan kawan serikatnya.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* berkata:

"قال الشافعي: لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل القسم أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين ويكون في كل واحدة منهما عين أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة لأنها تحتمل القسم. قال: وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها وأما عرصة الدار تكون بين القوم محتملة لأن تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازلهم, فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة"<sup>4</sup>

Artinya: Menurut Imam syafi'i tidak ada *syuf'ah* pada sumur kecuali seseorang memiliki tanah kosong yang memungkinkan untuk dibagi. Jika sumur tersebut luas dan memungkinkan untuk dibagi, maka sumur itu dibagi menjadi dua dengan masing-masing ada mata airnya. Sedangkan jalan, karena ia tidak bisa dimiliki, maka tidak ada *syuf'ah* padanya. Sedangkan pekarangan rumah yang ada diantara suatu kaum, yang memungkinkan untuk dibagikan dan kaum tersebut sudah memiliki jalan sendiri menuju ke rumah mereka, apabila sebagian darinya dijual, maka *syuf'ah* dalam hal ini diperbolehkan.<sup>5</sup>

Segala sesuatu yang tidak dapat dibagi, seperti kamar mandi, sumur, jalan, pintu, tidak ada *syuf'ah* padanya. Demikianlah menurut pendapat Syafi'i. Maliki mempunyai pendapat yang berbeda, pendapat pertama ada *syuf'ah*.

---

<sup>4</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-'Ilmiyah, 2002), h. 4.

<sup>5</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm, Mukhtashar Kitab al Umm fi al Fiqh*, buku 2, Juz III-VI, E R terj. Imron Rosidi dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 218.

Kedua tidak ada *syuf'ah*. Al-Qhadhi 'Abdul Wahab al-Maliki memilih pendapat yang pertama. Dan ini juga pendapat Hanafi.<sup>6</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan betapa terjadinya perbedaan antara persepsi masyarakat desa Panyabungan Tonga dengan pendapat Imam Syafi'i. Untuk itulah mendorong penulis untuk mengangkatnya ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERALIHAN HAK *SYUF'AH* SUMUR MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peralihan hak *syuf'ah* sumur yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga, kec. Panyabungan menurut Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana hak *syuf'ah* terhadap sumur yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga, kec. Panyabungan menurut Imam Syafi'i ?

---

<sup>6</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2013). h. 273.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap peralihan hak *syuf'ah* sumur yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga, kec. Panyabungan menurut Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui hak *syuf'ah* terhadap sumur yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga, kec. Panyabungan menurut Imam Syafi'i.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN SU Medan serta untuk memberikan kontribusi positif dalam perkembangan Hukum Islam baik dalam kampus terutama dalam bidang *mu'amalah* maupun masyarakat umum.
4. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam studi kajian Hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi atas berbagai masalah yang timbul dikalangan masyarakat awam.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang berhubungan dengan topik penelitian diantaranya adalah:

1. “*Syuf’ah* terhadap harta serikat yang dijadikan pembayaran upah menurut Imam Asy-Syafi’i” penelitian ini ditulis oleh Nilmala Dewi, mahasiswa IAIN SU, jurusan *Mu’amalah* pada tahun 2003. Adapun permasalahannya bahwa salah satu pihak memindahkan kepemilikannya dengan cara menjadikan bagiannya dalam harta serikatnya sebagai upah atas benda yang disewanya atau tenaga orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan.
2. “Hukum berhelah untuk menggugurkan hak *syuf’ah* menurut mazhab Hanafi” penelitian ini ditulis oleh Marlan Siregar, mahasiswa IAIN SU, jurusan *Mu’amalah* pada tahun 2004. Adapun permasalahannya ialah bahwa ada upaya untuk menggugurkan hak *syuf’ah* dengan melakukan *helah* (siasat) dan menurut Jumhur Ulama bahwa helai untuk menggugurkan hak *syuf’ah* haram hukumnya bila dilakukan dan jika dilakukan maka *syuf’ah* tidak menjadi gugur.

## E. Kerangka Pemikiran

Perdamaian merupakan suatu tindakan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam ketika terjadi perbedaan persepsi dalam suatu masalah, yang sering terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan maupun hukum kemasyarakatan dan di antara perdebatan yang berkaitan dengan hukum kemasyarakatan adalah adanya perbedaan persepsi masyarakat dalam bidang *mua'alah* (ekonomi).

Menerangkan kepada mereka bahwa sebenarnya perkongsian sumur tidak ada *syuf'ah*-nya (hak membeli secara paksa) dan itu tidak boleh dilakukan karena itu termasuk harta serikat yang jika dibagi manfaatnya akan hilang yang menyebabkan secara jelas dapat merugikan salah satu pihak jika terjadi pembagian, hal inilah menurut Imam Syafi'i tidak memiliki hak *syuf'ah*.

Oleh karena itu, landasan teoritis dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah *kaedah fiqhiyah* sebagai berikut:

"الضرر يزال"<sup>7</sup>

Artinya: *Ke-mudharat-an* (harus) dihilangkan.

---

<sup>7</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 33

Berdasarkan kaedah tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu hal yang dapat membawa kepada ke-*mudharat*-an maka harus dicegah, karena sumur tersebut tidak sesuai dengan objek yang bisa di-*syuf'ah*-kan.

## F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas penulis mempunyai hipotesa bahwa pelaksanaan *syuf'ah* terhadap peralihan hak *syuf'ah* sumur di Desa Panyabungan Tonga tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

## G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan di Desa Panyabungan Tonga, yaitu mengenai hak *syuf'ah* atas harta serikat yang tidak bisa dibagi (sumur) yang menimbulkan perdebatan antara para pihak menurut Imam Syafi'i. Oleh karena itu, penulis hanya

membatasi pembahasan karya ilmiah ini di seputar hak *syuf'ah Syafi'* atas harta serikat yang tidak bisa dibagi atau jika dibagi manfaatnya akan hilang.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan, bahwa di desa tersebut persepsi masyarakat terhadap peralihan hak *syuf'ah* sumur yang menimbulkan perdebatan di antara masyarakat itu sendiri, sehingga desa tersebut memenuhi karakteristik untuk diteliti.

## 3. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan data primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian dimana dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari masyarakat Desa Panyabungan Tonga kec. Panyabungan.
- b. Bahan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Data ini sebagai data awal sebelum terjun kelapangan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode Wawancara dengan beberapa orang diantaranya masyarakat yang menggunakan sumur bersama, keluarga, tetangga rumah,

hatobangon dan Muallim yang lebih tahu tentang agama. Setelah itu baru analisa data.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami secara terarah, penulis menguraikannya dalam lima bab, yaitu:

Bab I Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum tentang *Syuf'ah*, yang terdiri dari pengertian *Syuf'ah*, Hikmah dan Dasar Hukumnya, rukun dan syarat *syuf'ah*, *Syuf'ah* Menurut Imam Syafi'i.

Bab III Tinjauan Umum Lokasi Penelitian di Desa Panyabungan Tonga yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, latar belakang munculnya persepsi sumur, masyarakat yang menggunakan sumur.

Bab IV Merupakan Hasil Penelitian bab ini akan menjelaskan tentang konsep hak *syuf'ah* terhadap sumur yang terdiri: persepsi masyarakat Desa Panyabungan Tonga tentang hak *syuf'ah* sumur, konflik dan penyelesaian yang

terjadi tentang hak *syuf'ah* sumur, dan pendapat Imam Syafi'i tentang hak *syuf'ah* sumur serta analisa penulis.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SYUF'AH

#### A. Pengertian *Syuf'ah*, Hikmah dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian *Syuf'ah*

Kata *syuf'ah* berasal dari bahasa arab شفع (*syafa'a*) yang berarti menggabungkan kepadanya yang sepertinya. Dikatakan demikian karena orang yang mempunyai hak *syuf'ah* menggabungkan benda serikat yang dijual oleh temannya kepada miliknya dalam serikat itu sehingga terlihat seolah-olah berpasangan.<sup>8</sup>

Adapun pengertian *syuf'ah* menurut terminologi adalah berikut ini:

"والمقصود بها في الشرع : تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري ما قام عليه من الثمن والنفقات"<sup>9</sup>

Artinya: Dan yang dimaksud dengan *syuf'ah* menurut *syara*, *syuf'ah* adalah Pemilikan barang *syuf'ah* oleh syafi', sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugat Wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 395.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz XI, XII, XIII, XIII (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), h. 219.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz XII terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1995), h. 45.

Adapun pengertian *syuf'ah* menurut Ibnu Qadamah adalah sebagai berikut:

"وهي استحقاق انتزاع الانسان حصه شريكه من مشتري بها بمثل ثمنه"<sup>11</sup>

Artinya: *Syuf'ah* yaitu hak pengambilan secara paksa bagian teman serikatnya dari orang yang membelinya dengan membayar seperti harganya (harga belinya).

Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mengemukakan defenisi *syuf'ah* menurut istilah adalah sebagai berikut:

"وفي الاصطلاح الفقهي : هي حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه من ثمن وتكاليف أي النفقات التي أنفقها الدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار. وهذا عند الحنفية لأن الشفعة تثبت عندهم للشريك والجار."<sup>12</sup>

Artinya: *Syuf'ah* menurut istilah adalah hak untuk memiliki secara paksa benda tidak bergerak (benda tetap) yang dijual, dengan cara mengganti harga pembayaran dan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pembeli, dengan tujuan untuk menghindari ke-*mudarat*-an karena datangnya peserikat baru atau tetangga baru. Ini adalah defenisi menurut ulama Hanafiyah. Karena menurut mereka *syuf'ah* berlaku untuk peserikat dan tetangga.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Imam Muhayyil Ahmad bin Hambal, *Al-Kafi*, Juz II (Beirut: Maktab al-Islamiy, 1988), h. 416.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Juz V (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1989), h. 792.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 755.

Adapun menurut jumhur ulama selain ulama Hanafiyah *syuf'ah* adalah hak seorang peserikat untuk mengambil (membeli) benda yang dijual teman serikatnya berupa benda tidak bergerak, dengan mengganti harga atau nilainya yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga itu dengan *shighat* (lafaz).<sup>14</sup>

Ibrahim Lubis menyatakan pengertian *syuf'ah* sebagai berikut: *Syuf'ah* ialah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru, atau penyanggahan kongsi menjual barangnya kepada orang lain, oleh seorang kongsi.<sup>15</sup>

Adapun pengertian *syuf'ah* menurut Ibrahim al-Bajuri berikut ini:

"وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعرض الذي ملك به"<sup>16</sup>

Artinya: *Syuf'ah* menurut *syara'* adalah hak pemilikan secara paksa yang ditetapkan untuk serikat lama atas serikat baru karena adanya perserikatan dengan memberikan ganti (harga) yang dibayar oleh si pembeli sebelumnya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 756.

<sup>15</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasiyah al-Bajuri*, Juz II (Semarang: Toha Putera, t.th.), h. 15-16.

<sup>16</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Juz II (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 401.

Dikemukakan juga oleh asy-Syarqawi sebagai berikut:

"وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك  
بعوض"<sup>17</sup>

Artinya: Dan menurut istilah *syuf'ah* adalah hak kepemilikan secara paksa yang ditetapkan untuk serikat lama atas serikat baru pada barang yang dimiliki dengan memberikan ganti.

Taqiy ad-Din al-Husainy mengemukakan defenisi *syuf'ah* sebagai berikut:

"وهي في الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة  
بما يهلك به لدفع الضرر"<sup>18</sup>

Artinya: Dan *syuf'ah* istilah *syara'* adalah hak kepemilikan secara paksa yang ditetapkan untuk serikat lama atas serikat baru dengan sebab perserikatan pada yang dimilikinya untuk menolak *ke-mudharat-an*.

Beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syuf'ah* adalah hak seorang peserikat untuk membeli secara paksa barang serikat yang dijual oleh teman serikatnya kepada

---

<sup>17</sup> Abdillah asy-Syarqawiy, *Asy-Syarqawiy 'ala at-Tahrir*, Juz II (Jeddah: Harmaini, t.th.), h. 142.

<sup>18</sup> Taqiy ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husainiy Hushnil ad-Dimasyiqiy as-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Khair, 1996), h. 341.

pihak lain yang menjadi peserikat baru karena pembeliannya itu dengan memberikan ganti (harga) sebesar harga barang tersebut saat dijual untuk menghindari terjadinya ke-*mudharat*-an kerana perubahan teman serikat.

## 2. Hikmah *Syuf'ah*

Sebagai salah satu bentuk *mu'amalah* yang di-*syariat*-kan dalam Islam, maka *syuf'ah* mempunyai hikmah yang sangat tinggi dan dalam terutama kaitannya dalam pemeliharaan atau perlindungan terhadap para pihak yang berserikat atas suatu harta.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa peraturan tentang *syuf'ah* merupakan salah satu peraturan yang ditetapkan oleh *syara'* yang merupakan peraturan bersifat wajib karena dapat mencegah banyaknya terjadinya ke-*mudharat*-an dan tidak sedikit menghindari terjadi pertikaian. Hal ini karena hak kepemilikan oleh *syafi'* atas benda yang dibeli oleh orang asing dapat menghindarkannya dari ke-*mudharat*-an karena datangnya peserikat baru atau tetangga baru menggantikan posisi teman serikatnya atau tetangga lamanya dalam hal kepemilikan terhadap harta serikat tersebut.

Bukankah salah satu aspek pokok dalam Islam adalah tidak *mudharat*-kan dan tidak di-*mudharat*-kan dan serendah-rendahnya hak tetangga atas tetangganya adalah bahwa ia tidak menjadi penyebab ke-*mudharat*-an tetangganya itu, karena al-qur'an dan hadis telah berwasiat agar kita menjaga dan memuliakan tetangga serta berbuat baik kepadanya. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah hak *syuf'ah* bagi *syafi'* untuk membeli secara paksa terhadap pemilik baru atas barang serikat sekali pun ini bertentangan dengan dasar pokok dalam hal jualbeli yaitu adanya kerelaan kedua pihak.<sup>19</sup>

Uraian di atas dapat difahami bahwa hikmah di-*syariat*-kannya *syuf'ah* adalah untuk menghindarkan terjadinya ke-*mudarat*-an bagi *syafi'* (pemerikat lama), untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dan bahaya<sup>20</sup> karena dengan bergantinya teman serikatnya dengan orang lain yang tidak dikenalnya yang dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran atas mereka berdua.

Dalam hal ini Sayid Sabiq menyatakan bahwa di-*syariat*-kannya *syuf'ah* adalah untuk mencegah adanya bahaya dan terjadinya permusuhan karena hak

---

<sup>19</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Fiqh al-Islam Madkhal li Dirasatihi* (Mesir, Dar al-Kutub al-Hadisah, 1965), h. 288.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 316.

pemilikan untuk *syafi'* dari pembelian orang asing terhadap benda serikat akan menolak kemungkinan adanya bahaya dari orang asing yang baru saja datang.

Ungkapan di atas terlihat bahwa hikmah di-*syariat*-kannya *syuf'ah* adalah untuk menghindarkan terjadinya ke-*mudarat*-an bagi orang yang berserikat dengan masuk peserikat baru.

Ungkapan di atas juga diperjelas oleh Abdul Aziz Dahlan tentang hikmah *syuf'ah* dimana dinyatakan sebagai berikut: "Hikmah *syuf'ah*, ulama fikih menyatakan bahwa berlakunya hak *syuf'ah* adalah dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya ke-*mudarat*-an dengan munculnya serikat atau tetangga baru, yang pribadinya belum dikenal sama sekali".<sup>21</sup>

Ketegasan tentang hikmah disyariatkannya *syuf'ah* yaitu sebagai salah satu jalan untuk menghindari kemungkinan terjadinya ke-*mudharat*-an dengan masuknya serikat baru dan hal ini sejalan dengan dasar-dasar pen-*syariat*-an hukum maupun tujuannya yaitu untuk melindungi ke-*maslahat*-an umum, dan lebih lanjut dijelaskan tentang bentuk ke-*mudharat*-an yang timbul tersebut adalah dikarenakan serikat yang tinggal belum mengenal pribadi serikat baru yang dengan keadaan ini menyebabkan sangat mungkin menimbulkan

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1718.

pertentangan atau pertikaian di antara mereka. Untuk menghindari terjadinya pertentangan tersebut maka di-*syariat*-kannya *syuf'ah* dimana peserikat yang tinggal dapat membeli secara paksa benda perkongsian tersebut dari peserikat baru. Di samping itu juga bahwa *syuf'ah* merupakan suatu pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku dalam suatu transaksi atau pengecualian dari adanya kerelaan dalam setiap perpindahan kepemilikan atau setiap akad.

### 3. Dasar Hukum *Syuf'ah*

Sebagai salah satu jalan untuk menghindari ke-*mudharat*-an yang bakal terjadi antara pihak yang berserikat, maka *syuf'ah* ditetapkan dengan memiliki dasar hukum berlakunya baik dari hadis maupun ijma'.

Adapun dasar hukum berlakunya *syuf'ah* dari hadis Rasul adalah berikut ini:

"عن جابر: ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (رواه أحمد والبخاري)"<sup>22</sup>

Artinya: Dari Jabir, bahwa Nabi SAW. menetapkan *syuf'ah* pada setiap barang yang belum dibagi. Karena itu, apabila batas-batasnya sudah tetap dan jalan-jalannya sudah diatur maka tidak ada *syuf'ah*. (HR. Ahmad dan Bukhari).

---

<sup>22</sup> Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 136.

Hadis di atas dapat dilihat bahwa Rasulullah SAW. memutuskan *syuf'ah* pada barang serikat yang belum dilakukan pembagian dimana keadaan barang tersebut memungkinkan untuk dibagi, maka jika telah ditetapkan batasan bagian di antara peserikat maka tidak berlaku *syuf'ah*.

Demikian pula dalam hadis lain dinyatakan sebagai berikut:

"عن جابر قال: قال رسول الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة او حائط لا يصلح ان بيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو باع حتى يؤذنه (رواه البيهقي)"<sup>23</sup>

Artinya: Dari Jabir berkata Rasulullah SAW. bersabda: *Syuf'ah* berlaku pada perserikatan rumah atau kebun, tidak boleh menjualnya sampai meminta izin pada teman serikatnya maka jika ia menjualnya, teman serikatnya lebih berhak sampai ia mengizinkannya. (HR. al-Baihaqi).

Hadis di atas terlihat bahwa Rasulullah SAW. memberlakukan *syuf'ah* atas harta serikat berupa rumah atau kebun yang akan dijual oleh salah satu pihak yang berserikat kepada orang lain bukan seperti sumur sebagaimana yang terjadi dalam kasus.

Berdasarkan hadis-hadis di atas jelas terlihat bahwa *syuf'ah* merupakan hak yang diberikan oleh *syara'* kepada pihak yang berserikat yang dasarnya pada hadis Nabi SAW.

---

<sup>23</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz VI (Beirut, Lebanon, *Dar al-Fikr*, t.th.), h. 109.

Adapun dasar hukum *syuf'ah* dari *ijma'* maka sebagaimana diriwayatkan dari Ibn al-Munzir bahwa para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya *syuf'ah* untuk peserikat terhadap harta serikat yang belum ditetapkan bagian masing-masing, berupa tanah, rumah atau kebun.<sup>24</sup>

## B. Rukun dan Syarat *Syuf'ah*

Berlakunya *syuf'ah* maka harus dipenuhi dengan beberapa rukun dan syarat tertentu, adapun rukun *syuf'ah* menurut Imam Syafi'i ada tiga sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bajuri berikut:

واركانها ثلاثة شفيح وهو الأخذ ومشفوع وهو المأخوذ ومشفوع منه وهو المأخوذ  
منه

Artinya: Dan rukun *syuf'ah* ada tiga yaitu *syafi'* ialah orang yang mengambil (yang mempunyai hak istimewa untuk membeli secara paksa), *masyfu'* ialah sesuatu yang diambil atau dibeli secara paksa, dan *masyfu' minhu* ialah pemilik barang yang diambil darinya (peserikat baru).

Masing-masing dari tiga rukun tersebut mempunyai syarat-syarat sendiri sebagai berikut:

1. Syarat yang berlaku pada *syafi'* (serikat lama);

---

<sup>24</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz V (Mesir: Dar al-Manar, 1317 H), h. 284.

Bagi *syafi'* disyaratkan hendaknya ia merupakan teman serikat (mitra) yang sama-sama memiliki harta tersebut. Maliki, Syafi'i dan Fuqaha Madinah sependapat bahwa hak *syuf'ah* membeli secara paksa) hanya diberikat kepada peserikat selama ia mengambil bagian.<sup>25</sup> Sedangkan menurut mazhab Hanafi *syuf'ah* berlaku juga pada tetangga.<sup>26</sup> Mazhab Hanafi beralasan hadis berikut:

"عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غالبا اذا كان طريقهما واحدا (رواه ابي داود)"<sup>27</sup>

Artinya: Dari Jabir Ibn 'Abdillah berkata: Rasulullah SAW. bersabda: tetangga lebih banyak *syuf'ah*-nya atas tetangganya, dinantikan ia jika tidak hadir bila jalan keduanya satu. (HR. Abi Daud).

## 2. Syarat yang berlaku pada *masyfu'* (benda yang diambil secara paksa);

Mengenai benda yang menjadi objek *syuf'ah* yang diambil secara paksa oleh syafi' maka para ulama telah sepakat bahwa *syuf'ah* berlaku pada rumah, tanah dan benda tetap lainnya yang memungkinkan bisa dibagi. Dalam hal ini menurut mazhab Syafi'i *syuf'ah* berlaku pada tanah dan apa yang mengikut kepadanya ketika dijual seperti bangunan dan tanam-tanaman dan pohon-

---

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 156.

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l- Mujtahid*, Juz 3, terj. M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 275.

<sup>27</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz III (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.), h. 286.

pohonan yang tumbuh di tanah, adapun bila tanam-tanaman tersebut dijual sendiri (terpisah tidak bersama dengan tanah) maka tidak berlaku *syuf'ah* pada benda-benda tersebut.

Syarat benda yang akan dijual tersebut merupakan benda yang memungkinkan bisa dibagi dan dengan pembagian itu tidak menghilangkan manfaat yang dimaksud dari benda tersebut sebelum diadakan pembagian. Artinya benda tersebut tetap dapat dipergunakan sebagaimana sebelum dibagi. Dengan demikian tidak berlaku *syuf'ah* pada benda yang tidak tetap (yang dapat dipindahkan) dan benda yang tidak dapat dibagi.

Sementara menurut Ibnu Hazm *syuf'ah* tetap berlaku pada setiap benda yang boleh dijual baik benda tersebut dapat dibagi atau tidak, baik benda itu dapat dipindahkan atau tidak (benda tetap). Beliau beralasan dengan keumuman makna hadis Nabi SAW. yang mengatakan bahwa *syuf'ah* tidak berlaku jika telah ditetapkan batasannya sehingga setiap sesuatu yang belum ditetapkan batasannya maka tetap terdapat hak *syuf'ah* padanya.<sup>28</sup>

Malik berkata “*syuf'ah* tidak berlaku tidak berlaku dalam hal yang berkaitan dengan jananan, baik pembagiannya itu layak atau tidak”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: Dra al-Fikr, t.th.), h. 82-86.

<sup>29</sup> Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 213.

3. Syarat yang berlaku pada *masyfu' minhu*.

Bagi *masyfu' minhu* (peserikat baru) disyaratkan bahwa sebab kepemilikannya lebih akhir dari pada sebab kepemilikan *syafi'*. Dengan demikian *syafi'* baru dapat mengambil hak *syuf'ah* dari *masyfu' minhu* disebabkan ia memiliki lebih dahulu barang serikat tersebut.

Demikianlah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipandang berlakunya hak *syuf'ah* bagi peserikat yang tinggal atas peserikat baru.

Dalam kaitannya dengan rukun dan syarat *syuf'ah* di atas maka terlihat bahwa *sigat* (ijab dan kabul) tidak termasuk salah satu rukun sebagaimana halnya yang berlaku dalam transaksi lainnya menurut mazhab Syafi'i *sigat* hanya wajib dalam hal kepemilikan, sehingga *syafi'* tidak dapat memiliki barang serikat kecuali dengan adanya lafaz yang diketahui seperti aku memiliki atau aku mengambil hak *syuf'ah* yang diikuti dengan salah satu dari tiga hal berikut:

- a. Pembeli telah menerima harganya;
- b. Kerelaan dengan harga yang ada dalam tanggungan *syafi'* ;
- c. Diputuskan oleh hakim baginya.

Disamping rukun dan syarat-syarat tersebut di atas, terdapat beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan *syuf'ah* di antaranya adalah:

### 1. Kewarisan hak *syuf'ah*;

Menurut Maliki dan Syafi'i hak *syuf'ah* dapat diwariskan dan tidak batal karena kematian.<sup>30</sup> Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Zahiri hak *syuf'ah* tidak dapat diwariskan sehingga jika *syafi'* meninggal dunia sebelum ia menuntut haknya maka ahli warisnya tidak dapat menggantikannya.

### 2. Hak *syuf'ah* bagi kafir *Zimmi*.

Menurut Jumhur ulama termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa tidak berlaku hak *syuf'ah* atas kafir *zimmi* sehingga jika teman serikat kafir *zimmi* tersebut menjual bagiannya kepada orang Islam maka bagi kafir *zimmi* tersebut tidak terdapat hak *syuf'ah*, mereka beralasan dengan hadis berikut:

"عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاشفعة للنصراني<sup>31</sup> (رواه البيهقي)"

Artinya: Dari Anas bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Tidak terdapat hak *syuf'ah* bagi orang Nasrani. (HR. al-Baihaqi).

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 819.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 816.

Sementara itu menurut Ibnu Hazm hak *syuf'ah* tetap berlaku bagi kafir *zimmi* berdasarkan keumuman hadis tentang *syuf'ah* dimana Rasul menyatakan bahwa teman serikat lebih berhak atas orang lain.

### C. *Syuf'ah* Menurut Imam Syafi'i

Keterangan rukun dan syarat di atas dapat dilihat berlakunya *syuf'ah* hanya kepada benda perkongsian dimana benda tersebut memungkinkan bisa dibagi dan manfaatnya tetap ada seperti tanah bukan seperti sumur karena benda tersebut jika dibagi maka manfaatnya akan hilang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i bahwa dalam kitab *Al-Umm* yang tidak ada *syuf'ah*-nya sebagaimana berikut ini:

"قال الشافعي: لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل القسم أو تكون

واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين ويكون في كل واحدة منهما عين أو تكون

البئر بياض فيكون فيها شفعة لأنها تحتمل القسم. قال: وأما الطريق التي لا تملك فلا

شفعة فيها ولا بها وأما عرصة الدار تكون بين القوم محتملة لأن تكون مقسومة

وللقوم طريق إلى منازلهم فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة."<sup>32</sup>

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *syuf'ah* pada sumur kecuali seseorang memiliki tanah kosong yang memungkinkan untuk dibagi. Jika sumur

---

<sup>32</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV h. 4.

tersebut luas dan memungkinkan untuk dibagi, maka sumur itu dibagi menjadi dua dengan masing-masing ada mata airnya. Sedangkan jalan, karena ia tidak bisa dimiliki, maka tidak ada *syuf'ah* padanya. Sedangkan pekarangan rumah yang ada di antara suatu kaum, yang memungkinkan untuk dibagikan dan kaum tersebut sudah memiliki jalan sendiri menuju ke rumah mereka, apabila sebagian darinya dijual, maka *syuf'ah* dalam hal ini diperbolehkan.<sup>33</sup>

قال الشافعي: وإذا باع الرجل شقصا في دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا شفعة

حتى يسلم البائع المشتري وإن كان الخيار للمشتري دون البائع فقد خرجت من ملك

البائع برضاه وجعل الخيار للمشتري ففيها الشفعة.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang menjual suatu bagian dari rumah, dengan syarat penjual dan pembeli memiliki khayar (pilihan) dan hak *syuf'ah* tidak ada padanya hingga barang itu diserahkan oleh penjual kepada pembeli, dan jika khayar ada pada pembeli saja tanpa ada pada penjual, maka hak *syuf'ah* telah lepas dari penjual itu dengan kemauannya dan menjadikan khayar ada pada pembeli. Dalam hal ini pembeli mempunyai hak *syuf'ah*.

قال الشافعي: وكل من كنت في يده دار فاستغلها ثم استحقها رجل بملك متقدم رجع

المستحق على الذي في يده الدار والأرض بجميع الغلة من يوم ثبت له الحق وثبوته

يوم شهد شهوده أنه كان له.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: setiap orang yang mempunyai bagian dari rumah dan rumah itu dapat diambil manfaat, lalu rumah itu menjadi milik seseorang yang dimilikinya dari pemilik sebelumnya, maka orang yang mempunyai hak atas rumah itu dapat meminta haknya dari rumah itu berupa tanah dan semua yang dihasilkan keduanya semenjak hari ditetapkan hak ini untuknya, yaitu hari para saksi memberikan persaksiannya bahwa rumah itu memang miliknya.

---

<sup>33</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm, Mukhtashar Kitab al Umm fi al Fiqh*, buku 2, Juz III-VI, terj. Imron Rosidi dkk. h. 218.

قال الشافعي: وإذا كان لرجل حصة في دار, فمات شريكه وهو غائب فباع ورثته قبل القسم أو بعده فهو على شفعة ولا يقطع ذلك القسم لأنه كان شريكا لهم غير مقاسم.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: jika seseorang memiliki bagian dari suatu rumah dan pemilik bagian yang lain meninggal dunia saat dia tidak ada, lalu para ahli warisnya menjual rumah tersebut sebelum atau sesudah pembagian, dalam hal ini ada *syuf'ah* (bagi orang yang tidak ada itu), dan hak *syuf'ah* ini tidak lepas darinya karena pembagian itu, karena ia adalah sekutu mereka (para ahli waris sekutunya) yang tidak dapat dibagi.

Mengenai berlakunya *syuf'ah* pada benda tetap maka para ulama telah sepakat, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal berlaku atau tidaknya pada selain benda tetap dan mengenai berlaku atau tidaknya pada benda tetap yang tidak dapat dibagi seperti sumur yang kecil atau rumah kecil yang mungkin tidak dapat dibagi. menurut mazhab Syafi'i, Hanafi *syuf'ah* berlaku hanya pada benda tetap dan tidak berlaku pada benda yang tidak tetap (benda bergerak seperti hewan) dan berlaku pada benda tetap baik yang dapat dibagi (yang mungkin dibagi) ataupun yang tidak mungkin dapat dibagi seperti sumur yang kecil yang tidak dapat dibagi menjadi dua sumur, mereka beralasan karena *illat* wajibnya *syuf'ah* yaitu kekhawatiran timbulnya bahaya dan *ke-mudahrat-an* atas serikat lama tersebut sama-sama terdapat pada benda tetap yang mungkin dapat dibagi dan benda yang tidak mungkin dapat dibagi.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i *syuf'ah* berlaku pada benda tetap berupa tanah yang mungkin dapat dibagi dan juga pada sesuatu yang mengikut pada tanah jika dijual bersama tanah. Adapun benda yang mengikut dengan tanah jika dijual tersendiri tidak bersama tanah seperti tanam-tanamannya saja maka tidak berlaku *syuf'ah* padanya seperti hewan, semuanya itu berlaku jika benda tersebut memungkinkan untuk dibagi. Maksudnya yaitu tidak hilang manfaat benda tersebut jika dibagi.

Sementara itu menurut Ibn hazm *syuf'ah* berlaku baik pada benda tetap seperti tanah dan rumah ataupun pada benda tidak tetap (benda bergerak) seperti hewan baik benda tersebut memungkinkan untuk dibagi atau tidak maupun tidak mungkin untuk dibagi. Beliau beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa *syuf'ah* pada sesuatu yang belum dibagi dan jika telah ditetapkan batasannya (telah dibagi) maka tidak berlaku *syuf'ah*.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Pada penjelasan ini penulis mengemukakan secara global keberadaan gambaran lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis. Adapun lokasi penelitian ini adalah berada di Desa Panyabungan Tonga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah seluas 288,55 Ha dimana 100% berupa dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pemukiman.

Iklim Desa Panyabungan Tonga sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan.

Adapun penduduk Desa Panyabungan Tonga dengan jumlah penduduk 2006 jiwa, yang dari laki-laki 960 jiwa, perempuan 1.046 jiwa, dan 402 KK yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun, dan letak Desa panyabungan Tonga

berjarak 80 km dari pusat kota Panyabungan, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Jati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panyabungan Julu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jalan Abri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panyabungan Jae

Melihat kondisi geografis di atas ternyata letak Desa Panyabungan Tonga merupakan sebuah desa yang tetap keberadaannya dalam batasan wilayah Kecamatan Panyabungan.

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Panyabungan Tonga sebagai objek penelitian, dan difokuskan pada persepsi masyarakat tersebut terhadap hak *syuf'ah* sumur yang merupakan alasan timbulnya suatu perdebatan orang yang berkongsi antara pihak yang tinggal dengan pihak baru dan untuk mencari solusi kebenaran atas persepsi masyarakat tersebut, dengan diadakannya wawancara yang dilakukan peneliti bahwa masyarakat di Desa Panyabungan Tonga sebagian besar tidak mengetahui ada atau tidaknya hak *syuf'ah* (pembelian secara paksa) terhadap benda perkongsian sumur sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam terutama bidang *mu'amalah*.

## 2. Mata pencaharian

Tabel 1. Komposisi penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	30 Jiwa
2	Wiraswasta/Perdagangan	42 Jiwa
3	Tani	430 Jiwa
4	Pertukangan	153 Jiwa
5	Buruh Tani	225 Jiwa
6	Lain-lain	160 Jiwa
	Jumlah	1.040

Sumber : Data Statistik Desa Panyabungan Tonga 2016

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah mata pencaharian terbesar adalah buruh tani sebanyak 225 jiwa, dan yang kecil adalah pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 30 jiwa.

Untuk kondisi perumahan penduduk, sekitar sebahagian jumlah bangunan rumah penduduk non permanent dan sebahagian lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Kehidupan masyarakat Desa Panyabungan Tonga sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (lahir-dewasa/berumah tangga/mati), seperti

kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir dilakukan oleh warga.

### 3. Pendidikan dan Agama

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP, SLTA, ada sebahagian yang mengenyam perguruan tinggi dengan tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi penduduk Menurut Lulusan Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	
2	Taman Kanak-Kanak	
3	Sekolah Dasar	612 Jiwa
4	SMP/SLTP	402 Jiwa
5	SMA/SLTA	310 Jiwa
6	Akademi	30 Jiwa
	Jumlah	1.354

Sumber : Data Statistik Desa Panyabungan Tonga 2016

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah lulusan terbesar adalah lulusan pendidikan SLTP sebesar 402 jiwa, dan yang terkecil adalah Sarjana, sebesar 30 jiwa.

Sebenarnya di desa ini banyak masyarakat yang punya semangat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi kemampuan

secara ekonomi lemah sehingga kesempatan untuk melanjutkan studi tidak ada. Maka semangat tersebut menjadi kandas di perjalanan. Pemberdayaan di bidang pendidikan memang salah satu sarana yang sangat strategis karena menyangkut persoalan kemajuan dan kemunduran bagi kelompok masyarakat di Desa Panyabungan Tonga.

Sarana dan prasarana Pendidikan terbilang sangat kurang. Di desa Panyabungan Tonga terdapat satu Sekolah Dasar dan satu sekolah MDA, sedangkan lembaga pendidikan seperti TK, SMP, SMA/SLTA dan pondok pesantren tidak ada sama sekali sehingga masyarakat yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terpaksa harus keluar dari Desa Panyabungan Tonga dan jelas memerlukan biaya yang lebih besar, sementara kondisi ekonomi masyarakat berada di garis kemiskinan. Inilah salah satu kendala masyarakat Panyabungan Tonga sehingga kebanyakan para pemuda yang seharusnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi memilih merantau.

Kondisi seperti ini akan berdampak pada tingkat perkembangan pemikiran penduduk. Maka dengan demikian kualitas pendidikan sangat rendah dan perubahan sosial ke arah yang lebih maju sangatlah sulit untuk dicapai jika sarana dan prasarana tidak diberdayakan.

Kondisi pendidikan yang berbasis keagamaan di Desa Panyabungan Tonga sangat memperhatikan lagi dimana jumlah sarana dan prasarana yang ada hanya 1 MDA yang terdiri dari 4 ruang kelas dengan tenaga pendidik 1 orang di setiap kelasnya, sedangkan jumlah muridnya kelas satu 20 orang, kelas dua 15 orang, kelas tiga 12 orang dan kelas empat 8 orang. Dimana semakin tinggi kelasnya maka semakin sedikit muridnya karena banyak yang berhenti di tengah jalan, maka minat masyarakat untuk mencari ilmu agama di lembaga pendidikan agama untuk membina akhlak masyarakat belum diperhatikan secara maksimal, padahal bidang ini berakibat pada pemikiran masyarakat Desa Panyabungan Tonga.

Walaupun demikian dari kondisi agama, seluruh masyarakat Desa Panyabungan Tonga 100% menganut agama Islam. Keberadaan Masjid dan Mushola mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Pendidikan agama juga diterapkan di Desa Panyabungan Tonga, dengan ada beberapa tempat anak-anak untuk belajar membaca al-Qur'an setelah selesai shalat magrib yang tempatnya di rumah guru pengajiannya.

Di Desa Panyabungan Tonga mempunyai sarana peribadatan 3 unit terdiri dari 2 mesjid, 1 surau (Mushola), mesjid yang satu berada di sebelah

utara ditempatkan di tengah-tengah desa yaitu mesjid Nurul Yaqin dan satu lagi berada di sebelah selatan desa ditempatkan di tengah-tengah desa yaitu mesjid al-Abrar, tetapi masyarakat Desa Panyabungan Tonga jika melaksanakan shalat Jum'at atau menyembahyangkan mayit maka mesjid yang dipakai adalah mesjid yang pertama yaitu mesjid Nurul Yaqin, karena itu adalah mesjid besar di Desa Panyabungan Tonga. Kegiatan keagamaan juga banyak ditemukan di Desa ini, misalnya shalat berjama'ah di mesjid, pengajian ibu-ibu maupun anak gadis serta majelis ta'lim yang rutin dilaksanakan setiap Kamis malam, seperti itulah pendidikan dan keagamaan yang ada di Desa Panyabungan Tonga.

## **B. Latar Belakang Munculnya Persepsi Hak Sumur**

Menurut keterangan dari bapak Safaruddin mula munculnya pemikiran atau persepsi masyarakat terhadap hak seseorang yang berserikat atas sumur ialah dikarenakan merasa bahwa siapa teman kongsinya maka dia lebih berhak dan persepsi ini tanpa adanya sumber yang kuat hanya pemikiran-pemikiran mereka saja.

Jika dilihat dari pengertiannya persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas

ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Hal tersebut juga berarti bahwa setiap orang menggunakan kacamata sendiri-sendiri dalam memandang dunianya. Persepsi juga bisa berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana seseorang yang tidak dapat melihat, akan lebih banyak menggunakan imajinasinya dalam membentuk sebuah persepsi atas objek yang dipegang, diraba, dicium.<sup>34</sup>

Persepsi ini berawal dari ada beberapa masyarakat yang membuat sumur yang akan dimiliki dua keluarga untuk digunakan bersama-sama dimana mereka membuat sumur bersama-sama karena sudah dekat antar sesama ada juga karena untuk membuat sumur membutuhkan biaya yang lebih besar sementara masyarakat yang ingin membangun sumur ekonominya lemah. Jika mereka patungan biaya untuk membuat sumur maka biaya yang akan dikeluarkan semakin kecil. Sebagian ada masyarakat yang mempunyai sumur bersama karena warisan dari orang tua masing-masing. Persepsi masyarakat

---

<sup>34</sup> Dewi Paramita, "Persepsi Masyarakat Desa Beraban," (Tesis MA, Universitas Udayana, Denpasar 2011), h. 51.

yang sedemikian kuatnya itu dikarenakan sudah ada beberapa masyarakat sebelumnya yang menggunakan persepsi ini sebagai alasan untuk mendapatkan haknya atas sumur benda perkongsian. Contoh responden masyarakat yang bernama bapak Syafaruddin yang sampai mengkrat sumur tersebut menjadi miliknya sendiri dengan alasan katanya dulu juga pernah terjadi permasalahan tentang hak sumur yang dijual teman kongsinya, teman serikat yang tinggal juga meminta haknya atas sumur itu karena dia yang lebih berhak daripada si pembeli.

Pemikiran masyarakat Desa Panyabungan Tonga kalau dilihat dari segi pendidikannya memang kurang bisa dibenarkan karena masyarakat yang berpersepsi seperti “teman serikat lebih berhak terhadap benda perkongsian yang dijual baik benda perkongsiannya bisa dibagi atau tidak” dari latar belakang pendidikan masyarakat Desa Panyabungan Tonga banyak yang hanya sampai tingkat SLTP/SMP saja tanpa melanjutkannya kejenjang yang lebih tinggi, sebagaimana yang telah diterangkan tentang pendidikan Desa Panyabungan Tonga, sementara masalah siapa yang lebih berhak atas suatu benda perkongsian menurut aturan hukum Islam masih banyak syarat-syarat tertentu supaya bisa dikatakan lebih berhak.

Untuk Kelengkapan data dalam penelitian ini, maka dilakukan juga wawancara dengan narasumber/informan lainnya sebagai tambahan data yaitu:

- a. Tiga Muallim Desa (yang lebih banyak tahu tentang agama);
- b. Kepala Desa Panyabungan Tonga;
- c. Ketua Hatobangon dan dua Hatobangon lainnya di Desa Panyabungan Tonga;
- d. Tiga Kepala keluarga yang sedang ada permasalahannya tentang hak *syuf'ah* sumur;
- e. Tiga Kepala keluarga yang memiliki 1 (satu) sumur bersama namun belum pernah ada permasalahannya tentang hak *syuf'ah* sumur;
- f. Beberapa orang tetangga sekitar rumah.

### **C. Masyarakat Yang Menggunakan Sumur**

Desa Panyabungan Tonga merupakan sebuah desa di kecamatan Panyabungan yang dipimpin oleh Kepala desa bernama Syamsir Siregar. Adapun masyarakat yang mengambil hak sumur secara paksa di desa Panyabungan Tonga sebagaimana berikut ini:

1. Bapak Makmur meminta haknya atas sumur kepada Ibu Ummi
2. Ibu Khadijah meminta haknya atas sumur kepada Ibu Erlina

3. Bapak Syafaruddin meminta haknya atas sumur kepada Ibu Rosiah

Keluarga atau pihak yang tinggal merasa bahwa mereka lebih berhak terhadap sumur benda perkongsian daripada orang baru yang membeli sumur itu, dengan anggapan tersebut menyebabkan mereka mengambil secara paksa sumur tersebut menjadi milik sendiri, namun dua dari tiga kasus di atas sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi yang menjadi tanda petik bahwa sampai sekarang masyarakat tersebut masih beranggapan bahwa jika serikat lama menjual rumah beserta benda perkongsian sumur maka pihak yang tinggalah lebih berhak atas sumur tersebut, anggapan ini tanpa ada dasar bantuan dari pengetahuan lain. Dengan keadaan tersebut maka masyarakat yang berselisih berpendapat bahwa persepsi yang mereka lakukan selama ini sudah benar dan sudah menjadi kebiasaan di daerah itu.

Adapun masyarakat yang belum mengambil haknya secara paksa atas sumur di desa Panyabungan Tonga sebagaimana berikut ini:

1. Bapak Mhd Ayyub satu sumur dengan Ibu Apsoh Nasution
2. Ibu Ropikoh satu sumur dengan Ibu Siti Sarah Pulungan
3. Bapak Usman satu sumur dengan Bapak Khoiruddin

Belum pernah ada permasalahan di antara mereka dikarenakan salah satu warga yang berkongsi atas sumur belum ada yang menjual bagiannya

sehingga sampai sekarang mereka tetap rukun-rukun saja, hal tersebut terjadi disebabkan merasa sudah dekat satu sama lain atau faktor keuangan yang lemah mendukung keadaan tersebut.

Adapun masyarakat yang dulunya memakai sumur bersama sekarang tidak lagi memakainya yaitu Ibu Masiah dan Ibu Nur Azizah karena ibu Nur Azizah sekarang sudah membangun sumur bor sendiri dan dia memberikan sumur milik bersama kepada Ibu Masiah tanpa ada bayaran apapun karena mereka sudah seperti saudara dan satu persatuan dalam bahasa Mandailingnya satu kahanggi.

Ketika peneliti mewawancarai apa alasannya kenapa ibu Nur Azizah membuat sumur bor padahal dia sudah memiliki sumur bersama dengan ibu Masiah, beliau menjawab karena air sumur yang dibuat olehnya bersama ibu Masiah tidak bersih, warna airnya kekuning-kuningan di tambah lagi aromanya tidak enak, masyarakat sekitar berpendapat disebabkan karena antara tempat sumur dengan air sungai sangat dekat mungkin itu salah satu penyebabnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Persepsi Masyarakat Desa Panyabungan Tonga Tentang Hak *Syuf'ah* Sumur

Masyarakat Desa Panyabungan Tonga tingkat pendidikannya masih tergolong rendah rata-rata sebagian masyarakat yang sudah berkeluarga adalah tamat SD hanya sedikit yang sampai menyelesaikan jenjang SMA, apalagi mengenai pemahaman mengenai hukum Islam sangat kurang karena kurangnya aktifitas keagamaan tentang hukum di Desa tersebut, karena itu sistem persepsi masyarakat terhadap peralihan hak *syuf'ah* sumur tidak sesuai dengan aturan konsep hak *syuf'ah* pada umumnya.

Persepsi berawal dari kesesuaian antara pedoman yang dianut responden dengan realita yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga maka sangat tepat pada penelitian ini mengambil lokasinya di Desa Panyabungan Tonga. Pada penelitian ini penulis berusaha mengemukakan kondisi nyata yang sudah terjadi di lapangan sekaligus dikaitkan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang persepsi masyarakat atas peralihan hak *syuf'ah* sumur.

Wawancara atas persepsi masyarakat pada dasarnya tidak paham akan adanya hak *syuf'ah* pada permasalahan yang ada di Desa Panyabungan Tonga, namun yang mereka pahami adalah akan istilah "lebih berhak". Kebanyakan

yang masyarakat ketahui bahwa serikat yang tinggal lebih berhak atas benda perkongsian yang dijual serikat lama kepada orang lain yaitu serikat baru, dari unsur masyarakat yaitu para hatobangon, Muallim, saudara, tetangga, dan sesama anggota Perkongsian.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Panyabungan Tonga yaitu bapak Safaruddin, beliau mengakui bahwa saat ini ia telah mengkrat sumur benda perkongsiannya supaya dimiliki sendiri dikarenakan adanya orang baru yang membeli sebagian sumur kepada bapak Caman dengan alasan menjualnya karena ingin pindah dari rumah orang tuanya. Keadaan itu membuat bapak Safaruddin keberatan untuk satu sumur dengan orang yang baru maka beliau mengkrat sumur dengan alasan bapak Safaruddin yang paling berhak atas sumur itu dan karena dia teman serikatnya bukan si pembeli.

Menurut data di lapangan di Desa Panyabungan Tonga masih sangat sedikit tokoh agama yang memahami hukum Islam secara mendalam seperti dalam hal hukum transaksi salah satunya *syuf'ah*, sehingga para tokoh agama hanya memberikan kajian-kajian yang bersifat umum.<sup>35</sup> Padahal di satu sisi

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara, Bapak Allit, Bapak Zubair, dan Bapak Zainuddin, Muallim di desa Panyabungan Tonga, Rabu 03 Mei 2017.

masyarakat memang membutuhkan kajian-kajian hukum Islam terutama masalah transaksi salah satunya seperti *syuf'ah* ini, agar masyarakat tidak salah paham lagi tentang siapa yang berhak atas hak *syuf'ah* sumur, tapi kenyataannya masih ada tokoh agama yang sangat terbatas pengetahuannya tentang *syuf'ah*, sehingga persepsi masyarakat Desa Panyabungan Tonga tidak memahami konsep *syuf'ah* menurut Imam Syafi'i.

Penjelasan tersebut memberikan keterangan bahwa persepsi masyarakat Desa Panyabungan Tonga yang berpandangan bahwa serikat yang tinggal (*Syafi*) mempunyai hak terhadap sumur benda perkongsian dalam *syuf'ah* adalah sebanyak 18 orang dengan alasan ketidakpahaman, yang masyarakat ketahui siapa yang teman serikatnya maka itulah yang lebih berhak, faktor kewajaran dan faktor tradisi di kalangan masyarakat.<sup>36</sup> Sedangkan yang menjawab tidak membolehkannya sebanyak 1 orang, karena merasa lebih berhak atas sumur itu yaitu serikat baru.<sup>37</sup> Adapun masyarakat yang menjawab sama sekali tidak tahu adalah sebanyak 1 orang alasannya karena tidak

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara, Bapak Ayyub, Bapak Usman dan Ibu Ropikoh, masyarakat yang menggunakan satu sumur dua keluarga di desa Panyabungan Tonga, Rabu 03 Mei 2017.

<sup>37</sup> Hasil wawancara, Ibu Ummi, Rosiah dan Ibu Erlina masyarakat yang diminta hak sumurnya di desa Panyabungan Tonga, Rabu 03 Mei 2017.

mengerti akan permasalahan yang ada.<sup>38</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Panyabungan Tonga berpandangan serikat yang tinggal mempunyai hak *syuf'ah* atas sumur yang dijual oleh serikat lama kepada serikat baru.

Penulis menganalisa bahwa akibat ketidakpahaman masyarakat Desa Panyabungan Tonga jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, persengketaan dalam hal hak *syuf'ah*, maka masyarakat berpandangan bahwa adanya hak membeli secara paksa oleh serikat yang tinggal atas sumur yang dijual oleh serikat lama. Dalam hal ini penulis tidak menyalahkan ada sebagian kecil masyarakat yang berpandangan tidak dibolehkan serikat yang tinggal mengkrat sumur tersebut menjadi milik pribadi.

Kalangan masyarakat yang berpandangan membolehkan adanya hak serikat yang tinggal dalam *syuf'ah* sumur mempunyai alasan-alasan sebagai berikut: pertama, karena ketidakpahaman terhadap aturan hukum Islam, kedua, karena tradisi di kalangan masyarakat, ketiga, karena faktor kewajaran.

Manusia dan lingkungannya saling pengaruh mempengaruhi, karena manusia dalam hidupnya berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lain

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara, Ibu Yusni, masyarakat yang diminta pendapatnya tentang hak *syuf'ah* sumur di desa Panyabungan Tonga, Rabu 03 Mei 2017.

dan lingkungan sekitarnya. oleh karena itu, manusia sering mendapat respon atau rangsangan dari luar dirinya, dan hal tersebut berkaitan dengan persepsinya. Begitu juga halnya dengan beberapa masyarakat yang lain berpersepsi seperti itu karena begitu juga persepsi masyarakat di sekitarnya.

Persepsi masyarakat Desa Panyabungan Tonga tentang peralihan hak *syuf'ah* sumur kebanyakan masyarakat tersebut berpersepsi jika serikat lama menjual benda perkongsian mereka kepada orang lain maka serikat yang tinggal lebih berhak atas pembelian terdahulu, persepsi tersebut tanpa diketahui apakah benda perkongsian tersebut benda yang bisa dibeli secara paksa menurut Islam atau tidak.

Menurut penelitian yang telah dilakukan, dan berdasarkan informasi dari para narasumber di Desa Panyabungan Tonga, apabila ada permasalahan tentang siapa yang berhak atas benda perkongsian sumur jika salah satu teman serikatnya menjual rumah beserta setengah benda yang mereka perkongsikan yaitu sumur maka anggapan mereka siapa yang tinggal itulah yang lebih berhak atas benda perkongsian itu baik itu benda yang bisa dibagi maupun tidak yang penting persepsinya mereka mempunyai hak atas sumur itu.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara, Bapak Makmur, Kepala keluarga yang meminta hak *syuf'ah* sumur di desa Panyabungan Tonga, Rabu 03 Mei 2017.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i benda perkongsian sumur tidaklah ada *syuf'ah* padanya dikarenakan benda tersebut benda yang tidak bisa dibagi, dengan keadaan tersebut kita selaku warga muslim yang sudah mengetahui bahwa persepsi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panyabungan Tonga adalah salah, maka setidaknya diterangkan kepada masyarakat secara singkat bahwa sebenarnya perkongsian sumur tidak ada *syuf'ah*-nya (hak membeli secara paksa) dan itu tidak boleh dilakukan karena benda tersebut termasuk harta serikat yang jika dibagi maka manfaatnya akan hilang yang menyebabkan secara jelas dapat merugikan salah satu pihak jika terjadi pembagian.

Adapun kaedah yang mendorong untuk menerangkan yang sebenarnya kepada masyarakat adalah *kaedah fiqhiyah* sebagai berikut:

"الضرر يزال"<sup>40</sup>

Artinya: *Ke-mudharat-an* (harus) dihilangkan

Berdasarkan kaedah tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu hal yang dapat membawa kepada *ke-mudharat-an* maka harus dicegah, karena sumur tersebut tidak sesuai dengan objek yang bisa di-*syuf'ah*-kan. Jika dibiarkan begitu saja maka pemikiran masyarakat yang salah tersebut akan semakin benar menurut masyarakat setempat, *Ke-mudharat-an* itulah yang

---

<sup>40</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 33

harus dihilangkan dari tengah-tengah masyarakat agar hubungan diantara masyarakat tersebut tetap terjaga tanpa adanya lagi perdebatan dimana yang diperdebatkan itupun tidak sesuai dengan hukum Islam.

Penyelesaian kasus-kasus yang terjadi tersebut tidak sampai dibawa ke pengadilan Panyabungan, karena masih dapat diselesaikan pada tingkat perdamaian dan secara kekeluargaan dengan cara mengajak para hatobangon, Muallim Desa Panyabungan Tonga untuk musyawarah.

Keadaan yang terjadi di kalangan masyarakat dan persepsi tersebut membuat peneliti menyimpulkan bahwa menurut persepsi masyarakat tersebut jika serikat lama menjual benda perkongsian mereka kepada orang lain yaitu serikat baru maka serikat yang tinggal lebih berhak atas pembelian terdahulu, padahal mereka tidak mengetahui apakah benda perkongsian tersebut objek yang bisa dibeli secara paksa menurut Islam, atau benda yang diperkongsikan tersebut benda yang bisa dibagi atau tidak, padahal dalam pelajaran bidang *mu'amalah* syaratnya agar teman serikat bisa membeli lebih dahulu atau lebih berhak atas benda perkongsian itu ialah benda yang memungkinkan bisa dibagi.

Memang hak *syuf'ah* merupakan salah satu dari beberapa hukum Islam (*syari'at*) yang harus dijalankan di kehidupan masyarakat yang hingga kini telah melaksanakan secara *syari'at* Islam, karena hak *syuf'ah* merupakan bagian

*mu'amalah* dan hukumnya sunnah yang bersumber dari hukum Islam yang berdasarkan *syari'at*.

## B. Konflik dan Penyelesaian yang Terjadi Tentang Hak *Syuf'ah* Sumur

Adapun konflik tentang hak *syuf'ah* sumur di Desa Panyabungan Tonga:

1. Konflik terjadi atas kasus pertama disebabkan Ibu Ummi membeli sanyo dan diletakkan ke dalam sumur miliknya dan bapak Makmur, sementara bapak Makmur tidak mempunyai sanyo, dengan keadaan tersebut membuat beliau merasa keberatan dan keluarganya pun sering tidak kebagian air yang paling sering waktu pagi-pagi, padahal waktu tersebut yang sangat diperlukannya air baik untuk mandi maupun untuk masak.

Penyelesaiannya mereka memanggil bapak Allit Muallim (guru) sekolah Madrasah di kampung itu untuk memberikan solusi atas jalan keluar permasalahan dan beberapa hatobangon. Setelah berbinjang-binjang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada beliau pun memberikan pendapatnya kalau yang paling berhak atas sumur itu ialah teman serikatnya jadi ini saran dari bapak Allit gimana kalau sanyo milik ibu Ummi disalurkan juga ke rumah

Bapak Makmur dengan catatan uang listrik atas sanyo itu harus dibagi dua, mereka pun setuju dan kesepakatan pun terjadi.

2. Konflik terjadi atas kasus kedua masalahnya karena jumlah keluarga ibu Erlina lebih banyak dari pada ibu Khadijah, dengan keadaan tersebut menyebabkan sering timbul terjadi perselisihan atau pun percekocokan di antara mereka.

Penyelesaiannya ketika perdebatan terjadi antara ibu Erlina dan Ibu Khadijah dipanggilah keluarga ibu Khadijah, Hatobangon yang berperan sekaligus Kahanggi, bapak Zubair muallim sekaligus tetangga, setelah berbinjang-binjang dimana adanya pendapat yang bertentangan antara mereka yang bermusyawarah maka keputusannya untuk mendamaikan keduanya dan supaya tidak ada yang merasa di *zhalimi*, dibuatlah kesepakatan diantara mereka terutama kepada ibu Erlina dia harus menyisakan air untuk keluarga sebelah dan untuk keluarga ibu Khadijah tidak boleh mengungkit-ungkit lagi akan kepemilikan sumur tersebut karena ibu Erlina juga sudah membelinya dari ibu Linak yaitu saudara ibu Khadijah, kesepakatan pun terjadi, karena Agama Islam adalah agama yang mencintai perdamaian sehingga setiap pemeluknya diwajibkan berusaha untuk mencari cara damai dan menjauhi terjadinya

persengketaan dan perselisihan antara sesama manusia. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 61 sebagai berikut:

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.<sup>41</sup>

3. Konflik terjadi atas kasus ketiga ini masalahnya karena bapak Safaruddin keberatan akan adanya orang baru yang satu sumur dengannya, dengan keadaan seperti itu timbul keinginan yang kuat dari beliau untuk memiliki sumur tersebut secara menyeluruh tanpa harus berbagi air dengan tetangga sebelah, karena tidak adanya respon dari pihak ibu Rosiah maka bapak Safaruddin mengambil haknya dengan cara mengkrat sumur dan ibu Rosiah pun tidak bisa mengambil air sumur lagi dan menyebabkan perdebatan di antara keduanya tidak selesai-selesai bahkan makin panjang misalnya sampai sekarang tidak tegur sapa lagi.

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 271.

Penyelesaian atas kasus yang ketiga ini dari yang penulis ketahui belum ada keputusannya atau kesepakatan diantara orang yang bersangkutan karena belum adanya musyawarah dari masyarakat itu sendiri.

### C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak *Syuf'ah* Sumur

Konsep hak *syuf'ah* jika ditinjau menurut Imam Syafi'i adalah bahwa yang boleh di-*syuf'ah* atas benda perkongsian ialah benda yang memungkinkan dapat dibagi bukan seperti sumur sebagaimana yang terjadi di masyarakat awam yang menurut persepsi masyarakat tersebut benda apa saja pun bisa dibeli secara paksa kepada pihak pembeli tidak masalah baik itu benda yang bisa dibagi maupun tidak, hal ini bertentangan dengan yang dijelaskan dalam kitab al-Umm.

"قال الشافعي: لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل القسم أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين ويكون في كل واحدة منهما عين أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة لأنها تحتمل القسم. قال: وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها وأما عرصة الدار تكون بين القوم محتملة لأن تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازلهم, فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة."<sup>42</sup>

Artinya: Menurut Imam syafi'i tidak ada *syuf'ah* pada sumur kecuali seseorang memiliki tanah kosong yang memungkinkan untuk dibagi, Jika sumur tersebut luas dan memungkinkan untuk dibagi, maka sumur itu dibagi menjadi

---

<sup>42</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV h. 4.

dua dengan masing-masing ada mata airnya. Sedangkan jalan, karena ia tidak bisa dimiliki, maka tidak ada *syuf'ah* padanya. Sedangkan pekarangan rumah yang ada diantara suatu kaum, yang memungkinkan untuk dibagikan dan kaum tersebut sudah memiliki jalan sendiri menuju ke rumah mereka, apabila sebagian darinya dijual, maka *syuf'ah* dalam hal ini diperbolehkan.<sup>43</sup>

Jadi segala sesuatu yang tidak dapat dibagi, seperti kamar mandi, sumur, jalan, pintu, tidak ada *syuf'ah* padanya. Demikianlah menurut pendapat Syafi'i. Maliki mempunyai pendapat yang berbeda, pendapat pertama ada *syuf'ah*. Kedua tidak ada *syuf'ah*. Al-Qhadhi 'Abdul Wahab al-Maliki memilih pendapat yang pertama. Dan ini juga pendapat Hanafi.<sup>44</sup>

Uraian di atas dapat dilihat betapa terjadinya perbedaan antara persepsi masyarakat desa Panyabungan Tonga dengan pendapat Imam Syafi'i padahal dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga desa tersebut bahwa desa Panyabungan Tonga mengikuti ajaran Imam Syafi'i.

Pemahaman sebagian besar masyarakat Panyabungan Tonga tentang Hak *Syuf'ah* sumur memang sangat rendah bahkan tidak tahu bahwa konsep Hak *Syuf'ah* terhadap sumur tidak ada tetapi menurut mereka hal itu sudah biasa dan menjadi kebiasaan karena biasanya jika terjadi perdebatan tentang hak sumur benda perkongsian antara dua keluarga dimana rumah keduanya

---

<sup>43</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm, Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, buku 2, Juz III-VI, E R, h. 218.

<sup>44</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, h. 273.

bersebelahan maupun berbelakangan, masalah itu masih bisa diselesaikan secara musyawarah dengan beberapa warga lainnya yang terdiri dari Muallim-Muallim Kampung, beberapa Hatobangon, masyarakat yang ada permasalahan dan warga tetangga sekitar rumah. Tetapi sebelum adanya musyawarah, masyarakat yang berselisih sudah pasti berdebat besar-besaran dan hal inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dimana para pihak saling men-*zhalimi*.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa panyabungan Tonga bahwa pada umumnya masyarakat disini adalah menganut paham Mazhab Syafi'i yaitu pengikut Imam Syafi'i hal ini dapat dilihat dari tata cara sistem ibadah (Amaliyah) yang dilakukan oleh masyarakat disini sehari-hari, namun dalam hal perkara yang lain masih perlu arahan dan bimbingan dari ulama atau pun tokoh Agama. Pemahaman tentang Hak *Syuf'ah* sumur menurut konsep Imam Syafi'i seperti yang sudah dijelaskan peneliti sebelumnya jadi bisa dikatakan masyarakat setempat tidak ada yang mengerti dan paham tentang Hak *Syuf'ah*.

Oleh sebab itu, persepsi masyarakat Desa Panyabungan Tonga ialah bila teman serikatnya menjual benda perkongsian di antara mereka kepada orang lain tanpa harus mengetahui secara pasti benda apa saja yang bisa di-*syuf'ah*-

kan (dibeli secara paksa) dapat dikatakan menyalahi dari konsep objek atau benda yang bisa di-*syuf'ah*-kan menurut pendapat Imam Syafi'i.

#### **D. Analisis Penulis**

Mengambil *syuf'ah* atau membeli secara paksa benda perkongsian adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam dan hukumnya sunnah. Mengambil *syuf'ah* berarti pihak lain mempunyai kesempatan untuk memiliki secara utuh benda perkongsian di antara mereka jika salah satu teman serikatnya ingin menjualnya, tetapi dalam hukum Islam ada syarat-syarat atau aturan tertentu tentang benda perkongsian apa saja yang bisa diambil *syuf'ah* padanya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

*Syuf'ah* adalah keberhakan seorang teman serikat lain untuk membeli benda perkongsian jika teman serikat yang satunya ingin menjualnya kepada orang lain dan dia juga bisa membelinya secara paksa, yang merupakan sesuatu transaksi yang masih banyak orang kurang mengenal hal tersebut.

Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan:

"لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل القسم أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين ويكون في كل واحدة منهما عين أو تكون البئر بياض فيكون فيها شفعة لأنها تحتمل القسم."<sup>45</sup>

Artinya: Tidak ada *syuf'ah* pada sumur kecuali seseorang memiliki tanah kosong yang memungkinkan untuk dibagi. Jika sumur tersebut luas dan memungkinkan untuk dibagi, maka sumur itu dibagi menjadi dua dengan masing-masing ada mata airnya.

Suatu benda yang tidak bisa dibagi seperti sumur karena jika dibagi maka manfaat sumur tersebut akan hilang, dengan hal tersebut barang yang bisa di-*syuf'ah*-kan ialah benda yang bila dipecah maka manfaatnya masih ada dan dapat dipakai.

Dalam penelitian skripsi ini yaitu persepsi masyarakat terhadap peralihan hak *syuf'ah* sumur jika dilihat dari pemahaman masyarakat Desa Panyabungan Tonga sangat berbeda dengan konsep *Syuf'ah* yang diperbolehkan dalam Fiqih Syafi'i, dalam kitab al-Umm dijelaskan bahwa apa saja yang diperbolehkan bisa diambil secara paksa atas benda perkongsian, maka si pembeli benda

---

<sup>45</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, h. 4.

perkongsian itu juga mempunyai hak atas sumur yang dibelinya dari salah satu pihak yang berkongsi atas sumur itu yaitu orang yang menjual rumah beserta setengah sumur benda perkongsian.

Namun pemahaman masyarakat tentang bila benda perkongsian dijual kepada orang lain dan benda tersebut benda yang tidak bisa dibagi maka pihak yang tinggal bisa mengambilnya dari si pembeli dengan alasan bahwa dia yang lebih berhak atas sumur itu, penulis menilai hal tersebut tidak bisa menjadi dasar bagi masyarakat untuk membeli benda perkongsian tersebut secara paksa.

Penulis memandang bahwa praktek pengambilan hak *syuf'ah* sumur di Desa Panyabungan Tonga tidak sah dan sumur tersebut tetap menjadi hak milik si pembeli rumah beserta setengah sumur dari benda perkongsian.

Bentuk perkongsian seperti sumur yaitu benda yang tidak ada *syuf'ah*-nya karena tidak bisa dibagi dimana serikat yang tinggal mengambil haknya dengan cara mengkrat sumur tersebut agar pihak pembeli tidak bisa mengambil air, baik untuk mandi maupun untuk memasak dan hal tersebut tidaklah dibolehkan mengambil hak *syuf'ah* secara paksa terhadap perkongsian sumur karena hal ini juga sesuai dengan konsep hak *syuf'ah* menurut Imam Syafi'i.

Problematika di tengah-tengah masyarakat Desa Panyabungan Tonga tentang persepsi masyarakat tersebut terhadap peralihan hak *syuf'ah* sumur atau

keberhakan teman serikat yang tinggal membeli sumur secara paksa kepada serikat baru, sampai saat ini belum ada kejelasan hukum yang kuat yang masyarakat pakai hanya sebatas pengetahuan sepintas saja atau pengetahuan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersendiri.

Berdasarkan hasil temuan penulis ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat tersebut selalu melakukan hal yang sama yaitu serikat yang tinggal ingin mengambil sumur tersebut jadi milik sendiri jika teman serikatnya menjual sebelah sumur itu kepada orang lain karena persepsi mereka bahwa yang lebih berhak atas benda perkongsian yang dijual serikat lama ialah serikat yang tinggal, tidak peduli benda perkongsian itu bisa dibagi atau tidak. Sama halnya dengan beberapa kasus yang ada misalnya keluarga bapak Safaruddin. Bagaimana bila Bapak Safaruddin selama-lamanya mengkrat sumur tersebut dan tidak ingin membaginya dengan keluarga ibu Rosiah dengan alasan bahwa yang dilakukannya sudah lumrah dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dimana setiap orang yang mempunyai satu sumur milik dua keluarga, jika serikat lain menjualnya maka serikat yang tinggal lebih berhak padahal yang mereka lakukan adalah salah karena tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Walaupun dulu ada dua keluarga yang bermasalah tentang hak kepemilikan yang sudah diselesaikan dengan cara perdamaian melalui hasil musyawarah antara masyarakat itu sendiri yang terdiri dari beberapa Muallim Kampung, beberapa Hatobangon, masyarakat yang berselisih dan beberapa tetangga rumah namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa membeli secara paksa atas sumur benda perkongsian akan dilakukan warga lain yaitu warga yang memiliki satu sumur dua keluarga juga. Hal ini lah yang menjadi problematika bahkan pertikaian di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, persepsi selama ini yang dianggap oleh masyarakat Desa Panyabungan Tonga jika dihubungkan dengan konsep Hak *Syuf'ah* atau hak membeli secara paksa menurut Imam Syafi'i tidak sah atau tidak bisa dibiarkan terjadi lagi begitu saja, karena *ke-mudharat-an* itu harus dihilangkan sebab sebenarnya tidak adanya *syuf'ah* terhadap sumur bahkan sistem pembelian setengah sumur itu tidak pernah bisa berjalan dengan mulus karena itu akan menimbulkan pertikaian diantara keduanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan penelitian bab demi bab, peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

1. Persepsi masyarakat Desa Panyabungan Tonga terhadap peralihan hak *syuf'ah* sumur menurut Imam Syafi'i salah karena tidak ada *syuf'ah* nya.
2. Hak *syuf'ah* terhadap sumur yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga menurut Imam Syafi'i tidak ada hak *syuf'ah* padanya.

#### B. Saran-saran

Dalam hasil temuan penelitian ini maka penulis menyarankan beberapa hal yang harus dibenahi agar hubungan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

1. Kepada seluruh masyarakat Desa Panyabungan Tonga yang terkait agar lebih aktif dalam memperhatikan tentang permasalahan hak *syuf'ah* di tengah-tengah masyarakat, serta agar lebih mendalami hukum Islam serta mengamalkannya karena dengan mengkaji hukum

Islam serta mengamalkannya dengan baik insya Allah hubungan antar masyarakat akan selalu terjaga aman dan kondusif.

2. Kepada seluruh tokoh Agama maupun muallim, Hatobangon untuk lebih aktif dalam memberikan arahan dan bimbingan yang lebih kuat salah satunya tentang hukum alasannya kepada masyarakat contohnya tentang bagaimana konsep Hak *Syuf'ah* atau benda apa saja yang bisa di-*syuf'ah*-kan dalam Islam agar tidak ada lagi kesan membeli secara paksa hak orang lain yang dikemudian hari menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Juz IV. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2002.

Agama RI., Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press, 1989.

Aziz Dahlan, et.al., Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Juz V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra*. Juz VI Beirut. Lebanon: *Dar al-Fikr*, t.th.

Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiah al-Bajuri*. Juz II Semarang: Toha Putera, t.th.

Bin Thabarhani bin Ibrahim as-Syafi'i al-Huzhariyy, Addullah. *Hasyiyatul Syarqaawiy*. Juz II. Dar al-Fikr, 1226 H.

Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab. Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, Diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf*. Bandung: Hasyimi, 2013.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana, 2006).

Fatah Idris, Abdul dan Ahmadi, *Abu. Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Hazm al-Andalusi, Ibn . *al-Muhalla*, Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Husainy, Taqiy ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad. *Kifayah Al-Akyar*, Juz I Bandung: Al-Ma'rif, t.th.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Lubis, Ibrahim. *Suatu Pengantar Ekonomi Islam*. Juz II. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.

Malik bin Anas, Imam. *Al Muwaththa' Imam Malik*. terj. Muhammad Iqbal dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lugat wa al-A'lam* Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah. Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Musa, Muhammad Yusuf. *al-Fiqh al-Islam Madkhal li Dirasatihi*. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1965.

Muhayyil Ahmad bin Hambal, Imam. *Al-Kafi*. Juz II. Beirut: Maktab al-Islamiy, 1988.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. Juz V. Mesir: Dar al-Manar, 1317 H.

Rifa'i, Moh dkk. Kifayatul Akhyar. Diterjemahkan oleh Khulasnah. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l-Mujtahid*. Juz III Diterjemahkan oleh M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa', 1990.

\_\_\_\_\_ *Bidayatul Mujtahid*, Juz III Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz III. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1977.

\_\_\_\_\_ *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh A. Marzuki, Kamaluddin. Juz XII. Bandung: PT. Alma'arif, 1995.

\_\_\_\_\_ *Ringkasan Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi dkk. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Juz III. Beirut, Lebanon, Dar al-Fikr, t.th.

Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm, Mukhtashar Kitab al Umm fi al Fiqh*, buku II, Juz III-VI. E R. Diterjemahkan oleh Imron Rosidi dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

As-Syafi'i, Taqiy ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husainiy Hushnil ad-Dimasyiqiy. *Kifayah Al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Khair, 1996.

Asy-Syarqawiy, Abdillah. *Asy-Syarqawiy 'ala at-Tahrir*. Juz II. Jeddah: Harmaini. t.th.

Asy Syaukani, Imam Muhammad. *Nailul Authar*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

*Al Tanbih Fii Fiqhi Asy-Syafi'i. Kunci Fiqh Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Hafid Abdullah. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Usman, Muhslish. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz V. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1989.

\_\_\_\_\_ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulham, Syam Syafruddin dkk. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, 2017.

**b. Karya yang tidak diterbitkan**

Paramita, Dewi. "Persepsi Masyarakat Desa Beraban." Tesis MA, Universitas Udayana. Denpasar, 2011.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah saudara mengetahui apa itu *syuf'ah* ?
2. Apakah alasan saudara sehingga ingin membuat satu sumur milik bersama ?
3. Apakah saudara pernah berpikir ingin membuat sumur sendiri ?
4. Berapa lamakah saudara yang sudah satu sumur ini ?
5. Apakah sumur tersebut dari warisan orang tua ?
6. Apakah pernah terjadi perkelahian karena satu sumur ?
7. Apakah masalahnya sehingga terjadi percekocokan ?
8. Bagaimana penyelesaiannya kalau terjadi percekocokan ?
9. Apakah masalah tersebut sering terjadi ?
10. Menurut saudara siapa yang lebih berhak atas benda perkongsian sumur tersebut jika teman kongsinya menjual kepada orang lain ?

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nur Maidah. Penulis dilahirkan di Desa Panyabungan Tonga pada tanggal 20 Desember 1993. Perti kesepuluh dari sepuluh bersaudara dari pasangan suami istri, Almarhum Ropan dan Hj Bidasari. Penulis beralamat di jalan Willam Iskandar, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.

Jenjang pendidikan penulis adalah menyelesaikan pendidikan dasar (SD) di SDN Panyabungan Tonga pada Tahun 2001-2006. Selanjutnya penulis melanjutkan studio di Pondok Pesantren Mustahfawiyah Purba Baru pada tahun 2006-2013. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Jurusan Muamalah pada tahun 2013.

Pada masa pendidikan perkuliahan penulis aktif mengikuti perkuliahan kampus dan berbagai aktivitas kemahasiswaan maupun kagiatan organisasi luar kampus.